

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk Republik yang susunan pemerintahannya mulai dari tertinggi sampai terendah. Selain pemerintah pusat, terdapat juga pemerintah daerah yang terdiri dari provinsi, kota, kecamatan dan juga kelurahan. Semua sistem kebijakan pemerintah diatur dalam Perundang-undangan sehingga tidak saling tumpang tindih. Desa merupakan tingkat pemerintah terendah dari struktur pemerintahan. Secara hukum desa merupakan bagian terkecil dari suatu sistem atau susunan pemerintahan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Di Indonesia strategi yang dipakai dalam bidang pembangunan adalah meningkatkan pembangunan yang merata beserta hasilnya dengan menggunakan arah kebijakan pembangunan sektoral dan seluruh kinerja masyarakat pedesaan.

Pemerintah menerbitkan PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini mengatur penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap Dana Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran yang diberikan pemerintah kepada desa, yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan dari dana perimbangan keuangan pusat maupun daerah yang diterima oleh kabupaten (Rahmawati, 2019). ADD bersumber dari APBN besarnya 25% atau yang biasa dikenal dengan dana perimbangan yang akan dibagi kepada daerah yang disebut DAU atau Dana Alokasi Umum, dari DAU tersebut maka kabupaten akan memberikan 10% ke desa yang dikenal dengan istilah Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada desa agar mengurus rumah tangganya sesuai kebutuhan masyarakat desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat di desa.

Alokasi Dana Desa yang digunakan harus memberikan manfaat yang besar dengan mengutamakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih dahulu dilaksanakan, karena sangat dibutuhkan dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa. Sesuai dengan tujuan dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka segala kegiatan atau program yang dibiayai dengan dana desa maka harus dipastikan manfaat yang akan diterima terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Memperbanyak lapangan pekerjaan dan pendapatan ekonomi keluarga untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan warga kurang mampu atau miskin di desa.

Pemberdayaan merupakan usaha yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar sistem terhadap suatu system agar system tersebut secara mandiri mampu berkembang (Watts et al., 2019). Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan social untuk memperbaiki situasi dan kondisi sendiri. Annisa (2021) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu membantu perubahan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara baik dan bertahap sehingga mereka menjadi lebih mandiri dan dapat memenuhi segala kebutuhan dasar hidup mereka.

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial ialah suatu kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional di mana tujuan utama dalam pembangunan nasional bukan hanya diarahkan pada pembangunan fisik saja melainkan juga mengupayakan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat (Zubaedi,2017:18). Dalam pemenuhan Kesejahteraan peran masyarakat sangat penting karena masyarakat harus

mengambil bagian dalam melaksanakan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik jasmani, rohani maupun social. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila merasa bahagia akan hidupnya dan segala kebutuhan hidupnya tercukupi baik itu pangan, sandang, papan dan kesehatan.

Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang memiliki 11 desa yaitu desa Bismarak, Bone, Oben, Oelomin, Oemasi, Oenif, Oepaha, Taloitan, Tasikona, Tunfeu, Usapi Sonbai. Desa Oben merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Nekamese dengan luas wilayah 14,00 Km² memiliki 4 dusun dengan 9 RT dan 4 RW dengan jumlah masyarakatnya 1.450 jiwa. Desa Oben menerima Alokasi Dana Desa pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 367,503,600.00 dan pada bidang pemberdayaan di desa Oben sebesar Rp. 189,964,000.00 yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam penyaluran atau penggunaan alokasi dana desa harus bersifat transparan atau terbuka agar semua masyarakat desa dapat mengetahui informasi mengenai keuangan desa dan digunakan untuk hal apa saja sehingga dana yang direalisasikan untuk semua program dapat sesuai dengan anggaran untuk masing-masing program.

Tabel 1.1
Program Pemberdayaan Masyarakat

No.	Kegiatan/Program
1	Kelompok Tani
2	Penyuluhan Pertanian
3	Pelatihan UMKM

Sumber data dari desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang

Dari tabel 1.1 adalah program-program Pemberdayaan Masyarakat yang anggarannya sudah terealisasi akan tetapi sebagian besar masyarakat belum merasakan atau mengambil bagian dari program-program pemberdayaan yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa. Hal ini berbanding terbalik dengan laporan realisasi untuk program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di desa oben oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini untuk mencari tahu mengapa sebagian masyarakat tidak mendapat bantuan dari program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Oben Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang?
2. Apakah Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Oben Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang?

3. Apakah Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Oben Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang , maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Oben Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui apakah Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Oben Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang
3. Untuk mengetahui apakah Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat secara bersamaan berpengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Oben Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya mengenai Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

3. Manfaat praktis

a) Bagi Desa

Manfaat penelitian ini bagi Desa Oben Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang ialah sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun selanjutnya.

b) Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis ialah sebagai informasi untuk mengetahui besarnya pengaruh dari alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c) Bagi Pembaca

Manfaat penelitian ini bagi pembaca ialah sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.